



PUTUSAN

Nomor 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TKW di Taiwan, tempat tinggal di TAIWAN (R.O.C.), dengan ini memberikan kuasa kepada INDRA SYAHFRI.SH, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Panjitoh Jaya Rt.12.Rw.04.Lk.II. Ganjar Agung 14/1. Metro Barat, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2017, sebagai **"Penggugat"**

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Metro, sebagai **"Tergugat"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 05 Desember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Ahad, tanggal 8 mei tahun 2011 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecatan Metro timu, Kota metro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.99/07/V/2011. tertanggal 9 Mei 2011.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat bersetatus Janda, Tergugat bersetatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah di rumah orangtua Tergugat satu tahun selanjutnya tinggal dirumah orangtua Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1orang anak bernama ANAK berumur 6 tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan juni tahun 2012 mulai ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat kurang giat mencari napkah untuk kebutuhan rumah tangga dan membeli susu anak sehingga selalu dibantu oleh orangtua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
6. Bahwa untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga pada akhir tahun 2015 Penggugat minta izin dengan Tergugat untuk bekerja ke Taiwan Tergugat mengizinkan Penggugat berangkat ke Taiwan.
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 pada saat Penggugat berada di Taiwan Tergugat menelephone Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki padahal Penggugat tidak berselingkuh selain itu juga Tergugat mengatakan ibu Penggugat adalah perempuan tidak benar anak sama ibu sama saja, mendengar kata-kata Tergugat Tersebut, Penggugat sangat marah sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Penggugat menelephone ibu Penggugat agar menasihati Tergugat.
8. Bahwa selanjutnya Ibu Penggugat mendatangi orangtua Tergugat di rumahnya untuk berembuk menasihati Tergugat agar merubah sifatnya, tetapi setelah diberi nasihat Tergugat tetap dengan pendiriannya tidak mau berubah bahkan berkata silahkan urus perceraianya. Akhirnya orangtua Penggugat pulang kerumah.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahawa sejak pertenggaran dibulan juni tahun 2016 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

10. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua pengadilan agama Metro melalui Majelis Hakim yangangani perkara tersebut kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh R O C (Taiwan) Resident Certificate. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/07/V/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro tanggal 09 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : AZKA WAVI MAULANA berumur 6 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat satu tahun selanjutnya tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang giat mencari nafkah sehingga kehidupan mereka serba kekurangan;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2016 sewaktu Penggugat bekerja menjadi TKW di Taiwan, saya mendengar langsung terjadi keributan via hp antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat dan mendatangi orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- 2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : AZKA WAVI MAULANA;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat satu tahun selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana kehidupan mereka serba kekurangan karena Tergugat kurang giat dalam bekerja dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung bahkan saya pernah mendengar Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain via hp sewaktu Penggugat bekerja di Taiwan dan sejak kejadian tersebut keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa orangtua Saksi pernah menasehati Tergugat dan mendatangi orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan juni tahun 2012 mulai ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat kurang giat mencari napkah untuk kebutuhan rumah tangga dan membeli susu anak sehingga selalu dibantu oleh orantua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga pada akhir tahun 2015 Penggugat minta izin dengan Tergugat untuk bekerja ke Taiwan Tergugat mengizinkan Penggugat berangkat ke Taiwan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 pada saat Penggugat berada di Taiwan Tergugat menelephone Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki padahal Penggugat tidak berselingkuh selain itu juga Tergugat mengatakan ibu Penggugat adalah perempuan tidak benar anak sama ibu sama saja, mendengar kata-kata Tergugat tersebut, Penggugat sangat marah sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Penggugat menelephone ibu Penggugat agar menasihati Tergugat.
- Bahwa selanjutnya Ibu Penggugat mendatangi orangtua Tergugat di rumahnya untuk berembuk menasihati Tergugat agar merubah sifatnya, tetapi setelah diberi nasihat Tergugat tetap dengan pendiriannya tidak mau berubah bahkan berkata silahkan urus perceraianya. Akhirnya orangtua Penggugat pulang kerumah.
- Bahwa sejak pertengkaran dibulan juni tahun 2016 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Arinya : “ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2011, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah keperluan ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain akibatnya sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan bahkan sudah 2 tahun tidak saling peduli lagi yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Faizal Habib, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.331.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1912/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)